



## BUPATI BOGOR

---

### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2012

#### TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

7. Unit Pelaksana Teknis atau yang disingkat UPT adalah UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yang terdiri dari:

- a. UPT Pajak Daerah I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Cibinong;
- b. UPT Pajak Daerah II yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sukaraja.
- c. UPT Pajak Daerah III yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Babakan Madang;
- d. UPT Pajak Daerah IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan mempunyai wilayah kerja :
  1. Kecamatan Ciawi;
  2. Kecamatan Cisarua; dan
  3. Kecamatan Megamendung.
- e. UPT Pajak Daerah V yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan mempunyai wilayah kerja :
  1. Kecamatan Caringin; dan
  2. Kecamatan Cigombong.
- f. UPT Pajak Daerah VI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari dan mempunyai wilayah kerja :
  1. Kecamatan Tamansari; dan
  2. Kecamatan Cijeruk.
- g. UPT Pajak Daerah VII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas dan mempunyai wilayah kerja :
  1. Kecamatan Ciomas; dan
  2. Kecamatan Dramaga.

h.UPT Pajak .....

- h. UPT Pajak Daerah VIII yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Rancabungur;
  - 2. Kecamatan Ciampea; dan
  - 3. Kecamatan Kemang.
- i. UPT Pajak Daerah IX yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Cibungbulang;
  - 2. Kecamatan Tenjolaya; dan
  - 3. Kecamatan Pamijahan.
- j. UPT Pajak Daerah X yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Leuwisadeng;
  - 2. Kecamatan Leuwiliang; dan
  - 3. Kecamatan Nanggung.
- k. UPT Pajak Daerah XI yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Cigudeg;
  - 2. Kecamatan Jasinga; dan
  - 3. Kecamatan Sukajaya.
- l. UPT Pajak Daerah XII yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Parung Panjang; dan
  - 2. Kecamatan Tenjo.
- m. UPT Pajak Daerah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Gunung Sindur; dan
  - 2. Kecamatan Rumpin.
- n. UPT Pajak Daerah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Parung dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Parung; dan
  - 2. Kecamatan Ciseeng.
- o. UPT Pajak Daerah XV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Bojonggede; dan
  - 2. Kecamatan Tajurhalang.

p.UPT Pajak .....

- p. UPT Pajak Daerah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup dan mempunyai wilayah kerja Citeureup.
- q. UPT Pajak Daerah XVII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Gunung Putri.
- r. UPT Pajak Daerah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Cileungsi.
- s. UPT Pajak Daerah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Jonggol; dan
  - 2. Kecamatan Klapanunggal.
- t. UPT Pajak Daerah XX yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan mempunyai wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Cariu;
  - 2. Kecamatan Tanjungsari; dan
  - 3. Kecamatan Sukamakmur.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
  - b. penyusunan program dan kegiatan UPT;
  - c. penyusunan data potensi pajak daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan program analisis dan penyajian informasi pajak daerah;
  - e. penyiapan bahan penyusunan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah sesuai kewenangan daerah;
  - f. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen pajak lainnya pada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
  - g. penyiapan bahan penyusunan target penerimaan pajak daerah;
  - h. monitoring dan membantu penagihan pajak daerah di wilayah kerjanya;
  - i. penyiapan bahan/data intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
  - j. memfasilitasi tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak;
  - k. pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memperoleh data/informasi yang akurat mengenai pajak daerah;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pendapatan pajak daerah;
  - m. penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan UPT; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3)Kelompok .....



- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedua

### Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala UPT

#### Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah.

#### Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan UPT;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 9

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga .....

-11-

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi UPT sesuai bidang tugas dan fungsi, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX .....

-12-

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2012 NOMOR 3

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
Dari : Sekretaris Daerah  
Nomor : /Nota/Per-UU/XII/2011  
Tanggal : Desember 2011  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

---

Terlampir disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati tersebut yaitu :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 195510261976032001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 2 Januari 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Keterangan :

———— : Garis Instruktif  
----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN.